

Pengelolaan Akun Instagram @Bara-baraya.bersatu sebagai Bentuk Gerakan Sosial Baru

Management of the @Bara-baraya.bersatu Instagram Account as a Form of New Social Movement

Arya Nur Prianugraha_1, Muliadi Mau_2, dan M. Iqbal Sultan_3

Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. prianugrahaan23e@student.unhas.ac.id;
muliadimau@unhas.ac.id; Miqsul@yahoo.com

ABSTRACT

The development of information and communication technology has given new meaning to advocacy. Social media, with its wide reach and easy access, is considered capable of pushing public discourse from the digital space into real life. On the other hand, there is a perception that what is conveyed on social media simply fades into obscurity. This research attempts to delve into this. The method used is qualitative, with emphasis on participation and in-depth interviews. The results show how the United Bara-baraya Alliance manages the Instagram account @barabaraya.bersatu in practice as a New Social Movement. Residents of the Bara-barayya urban village, living in the heart of Makassar, despite their limitations, use social media to forge broad solidarity and fight the threat of eviction.

Keywords: social media; new social movement; eviction

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi warna baru dalam mengadvokasi sebuah kasus. Media sosial dengan jangkauan yang luas dan mudah diakses, dianggap mampu mendorong wacana publik dari ruang digital ke kehidupan nyata. Di sisi lain, ada anggapan bahwa apa yang disampaikan di media sosial mengendap begitu saja. Penelitian ini mencoba masuk dalam perdebatan itu. Metode yang digunakan kualitatif, dengan menekankan partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Aliansi Bara-baraya Bersatu mengelola akun Instagram @barabaraya.bersatu dalam praktiknya sebagai Gerakan Sosial Baru. Warga kampung kota Bara-barayya yang bermukim di jantung kota Makassar, dengan segala keterbatasannya, menggunakan media sosial untuk menjalin solidaritas yang luas dan melawan bayang-bayang penggusuran.

Kata Kunci: media sosial; gerakan sosial baru; penggusuran

PENDAHULUAN

Media sosial jadi kekuatan baru di era digital dalam melakukan kerja-kerja advokasi. Medium ini digunakan untuk menyebarkan informasi, memperluas jejaring solidaritas, edukasi, hingga propaganda. Itu tidak terlepas dari sifat media sosial yang menawarkan kemudahan dalam proses mencari dan produksi informasi (Fajarica dkk., 2024). Di tengah lanskap media arus utama di Indonesia yang kepemilikannya didominasi oligarki (Tapsell, 2018). Media sosial adalah oase. Menjadi alat untuk mengadvokasi kepentingan publik.

Pengguna media sosial di dunia sudah mencapai 5,04 miliar per Januari 2024. Jumlah itu sama dengan 62,3% populasi dunia. Jika ditelisik, ada penambahan 1,5 persen atau setara 75 juta pengguna jika dibandingkan dengan kuartal 4 2023 (Zonatan, 2024). Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan We Are Social per Januari 2024, pengguna media sosial aktif di Indonesia 139 juta orang. Angka itu hampir setara separuh populasi di Indonesia, yakni 49.9% (Monavia Ayu Rizaty, 2024)

Penetrasi media sosial ini berimbas pada praktik jurnalisme (Riyyanatasya, 2023). Sehingga mengubah cara masyarakat memanfaatkan media konvensional. Kesempatan terbuka bagi siapa saja, individu atau kelompok untuk mendorong agendanya ke media sosial. Baik itu berifat politik, ataupun sekadar popularitas untuk citra positif (Wibowo & Pradana, 2023). Misalnya sekelompok anak muda, Pandawara Group yang memproduksi konten aksi bersih-bersih sampah sebagai kampanye peduli lingkungan (Rahman & Astriani, 2024). Kemudian fenomena populernya Clash of Champions yang diperkenalkan Ruang Guru, semuanya menggunakan media sosial sebagai corong utama untuk mencapai tujuan mereka (Assalamah, 2024).

Jangkauan luas yang jadi keunggulan media sosial ini yang dapat dimanfaatkan untuk mewakili sifat demokratis masyarakat. Menekan pemangku kebijakan serta mengubah harapan dan keinginan masyarakat menjadi agenda politik (Galuh, 2016). Ada berbagai contoh dimana media sosial digunakan untuk kepentingan publik dalam agenda politik. Di Mesir misalnya, media sosial sangat penting dalam menggerakkan massa saat revolusi Mesir 2011. Facebook dan Twitter digunakan untuk memobilisasi massa. Meski sempat diblokir, dua media sosial itu sangat berperan dalam menjatuhkan kekuasaan Mubarak (Lim, 2014; Shirky, 2011). Hal sama terjadi dengan Gerakan Payung di Hongkong, pengorganisasian dan propaganda dilakukan melalui media sosial untuk mobilisasi massa. Bahkan saat pemerintah mematikan internet, aktivis mengakalinya dengan menggunakan aplikasi FireChat, sebuah aplikasi kirim pesan dengan Bluetooth (Chan & Lee,

2014). Dokumentasi Gerakan Payung ini juga tersebar di berbagai media sosial, membuat aktivis di Indonesia mengadopsi gerakan mereka yang cair, dan hal teknis lainnya seperti bagaimana mengatasi gas air mata saat berhadapan dengan polisi anti huru hara.

Jika kita menepoh penggunaan media sosial dalam advokasi dan gerakan sosial di Indonesia. Fenomena ini tidak sulit dijumpai. Pada gerakan tolak reklamasi di Bali, media sosial digunakan untuk mengabarkan informasi dan menyampaikan kontra narasi yang direproduksi media arus utama yang berpihak pada reklamasi (Galuh, 2016). Mereka menggunakan Instagram, Twitter, hingga menggaet musisi membuat lagu kemudian disebar di media sosial.

Hal sama juga dilakukan aktivis dan solidaritas di sejumlah titik konflik lain. Di Wadas, Jawa Tengah, masyarakat yang menolak pembangunan bendungan melakukan hal serupa. Mereka juga secara khusus membuat sebuah akun Instagram bernama @jogja_darurat_agraria sebagai kanal sejumlah persoalan agraria di Jawa Tengah. Ada pula akun Instagram @dagomelawan sebagai kanal informasi masyarakat Dago, Bandung, Jawa Barat. Kemudian di Maluku Utara, di sebuah desa bernama Kalumata, mereka yang menolak penggusuran membuat Instagram @kalumatatolakpenggusuran.

Di Makassar ada Instagram @kawal_pesisir, akun ini jadi media alternatif perjuangan warga Pulau Lae-lae menolak reklamasi. Selain itu ada Instagram @Bara-baraya.bersatu, kanal informasi warga Kelurahan Bara-baraya, Makassar, bersama mahasiswa, dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Bara-baraya Bersatu yang menolak penggusuran. Sebenarnya, mereka yang mengadvokasi kasus ini tidak hanya hadir di Instagram, namun juga media sosial lain seperti X, Facebook, dan TikTok, meski memang berpusat dan kebanyakan lebih aktif di Instagram. Ini tak terlepas dari pengguna Instagram di Indonesia yang memang lebih populer dibanding media sosial lainnya (Monavia Ayu Rizaty, 2024).

Strategi advokasi dengan menggunakan media sosial seperti contoh di atas, sebenarnya bukanlah gaya baru. Kreativitas lahir dari kemampuan para aktor mengemas cara-cara kampanye konvensional menjadi bentuk perlawanan baru yang dapat dengan mudah difasilitasi oleh media sosial (Galuh, 2016). Kajian mengenai bagaimana dampak media pada massa sudah sangat banyak. Namun pro kontra masih terjadi, apakah media memang benar-benar punya kekuatan atau tidak. Ada yang menilai aksi di media sosial tidak selalu mengemuka dan menjadi wacana publik (Lim, 2014). Apa yang disampaikan di media sosial, disebut hanya mengendap begitu saja dan tidak memiliki daya tekan di ruang nyata.

Di dalam buku terbarunya *Social Media and Politics in Southeast Asia* (2024), Merlyna Lim menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam gerakan sosial kenyataannya tidak sesederhana itu. Pada dasarnya, struktur dasar media sosial menurut Lim tidak netral, melainkan dikuasai oleh logika kapitalisme platform. Alih-alih mendorong partisipasi setara, platform seperti Facebook dan YouTube justru memperkuat dominasi aktor yang sudah kuat, seperti negara, tokoh politik, dan korporasi besar (Lim, 2024).

Lim memberi sejumlah contoh di Asia Tenggara, salah satunya Rodrigo Duterte di Filipina yang memanipulasi algoritma untuk kampanye populisnya (Lim, 2024). Itu membuatnya berhasil menanjaki kekuasaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial mesti dilihat secara kritis, sehingga gerakan sosial tidak terjebak pada narasi romantik dan berujung menguap di ruang digital. Di tengah pro kontra itu, di Makassar, warga, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat sipil yang menamakan diri Aliansi Bara-baraya Bersatu hingga hari ini menggunakan media sosial Instagram sebagai kanal media alternatif. Sebagai alat menyebar informasi dan alat untuk advokasi di ruang digital.

Aliansi tersebut terbentuk Sejak 2017. Mereka menentang pengusuran terhadap 67 Kepala Keluarga (KK) di Bara-baraya, sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, advokasi terhadap pengusuran tersebut berproses di ranah hukum. Di sisi lain, mereka sadar perjuangan litigasi di pengadilan tidaklah cukup, karena mesti berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan kekuatan modal dari mafia tanah.

Mereka lalu menempuh jalur non litigasi. Berbagai upaya dilakukan, di antaranya solidaritas seluas-luasnya dengan siapa saja, terbuka dengan elemen masyarakat sipil dengan latar belakang apapun. Meski mereka paham tidak ada yang benar-benar loyal pada mereka, bahkan pers yang mestinya punya loyalitas utama pada masyarakat dan membela kelompok tertindas (Kovach & Rosenstiel, 2006).

Sebuah penelitian mengenai Aliansi Bara-baraya Bersatu sebelumnya telah dilakukan oleh mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Makassar (UNM). Penelitian itu berjudul “Gerakan Sosial Masyarakat Bara-baraya dalam Sengketa Lahan di Kota Makassar” (Fadly & Agustang, 2022). Penelitian tersebut berfokus pada dua hal: Pertama, proses terjadinya gerakan sosial masyarakat Bara-baraya dalam sengketa lahan dengan pihak TNI AD di Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Kedua, bentuk gerakan sosial yang dilakukan masyarakat Bara-baraya dalam

sengketa lahan dengan pihak TNI AD di Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Selain fokusnya, hal mendasar yang membedakan penelitian (Fadly & Agustang, 2022) dengan penelitian ini adalah perspektifnya. Penelitian (Fadly & Agustang, 2022) menggunakan perspektif sosiologi, sementara penelitian ini komunikasi. Tidak sampai di situ, penelitian ini juga akan melihat Aliansi Bara-baraya sebagai bagian dari gerakan sosial baru.

Penelitian penggunaan media sosial dalam sebuah gerakan sosial tak bisa dinafikkan bukan hal baru. I Gusti gung Ayu Kade Galuh, misalnya, meneliti bagaimana strategi gerakan Bali Tolak Reklamasi menggunakan media sosial dalam advokasinya. Meski begitu, penelitian tersebut hanya fokus menjelaskann bagaimana dan mengapa media sosial digunakan sebagai strategi gerakan. Tidak menulik pada, apakah gerakan yang dilakukan adalah Gerakan Sosial Baru (GSB), dan bagaimana penggunaan media sosial dilakukan sebaagai GSB.

Istilah GSB diperkenalkan oleh Alan Touraine, dipengaruhi oleh pemikir neo Marxisme, seperti Antonio Gramsci dan pemikir kiri lain. Gagasan GSB yang dimulai pada 1970-an, menitik beratkan bahwa petani dan buruh bukan lagi titik tumpu gerakan sosial. GSB tidak mengikut pada ajaran Marxis tradisional, bahwa gerakan sosial berdasar pada cita-cita perjuangan kelas. Merujuk (Singh, 2010), sebagaimana disinggung di awal, GSB ditandai saat masyarakat Amerika dan Eropa menyaksikan gerakan berskala luas. Gerakan tersebut, bersifat universal. Aksinya berlandaskan pada pemikiran untuk konsisi kemanusiaan yang lebih baik. Tidak lagi bergerak karena alasan ideologis seperti gerakan sosial klasik.

Laclau dan Moufle dalam (Singh, 2010), menyebut GSB sebagai hamparan beragam perjuangan urban, ekologis, anti otoritarian, anti-institusionalis, feminis, antirasis, etnik, dan regional. Itu mengingat medan perjuangan GSB bukan hanya di wilayah industri, pabrik, atau peternakan sebagaimana gerakan sosial klasik. Tapi melampaui batas kelas hingga transnasional. Singh memberi contoh perjuangan Mahatma Gandhi di India sebagai ekspresi GSB paling berhasil dalam sejarah kemanusiaan. Pada dasarnya, GSB tidak mengarah pada revolusi sebagaimana gerakan sosial klasik. Tapi memperjuangkan isu-isu untuk kehidupan lebih baik. Jika gerakan sosial klasik dan neo-klasik diidentikkan dengan kerusuhan, pemberontakan, hierarkis, dan formal, GSB lebih bervariasi. Juga partisipatoris, egaliter, fleksibel, dan tidak hierarkis (Piotr, 2007).

Tauraine dalam (Piotr, 2007) menyebut tiga ciri GSB. Pertama, fokus pada isu baru, kepentingan baru, dan medan konflik sosial baru. Tujuannya untuk memperjuangkan masyarakat sipil dengan nilai lunak, non ekonomi, dan post-material. Kedua, anggotanya tak berkaitan dengan

kelas tertentu, seperti proletart atau borjuis. Ketiga, biasanya berjejaring dengan luas dan relatif cair alias tidak kaku. Sementara Singh, mencirikan GSB lebih banyak dari Touraine, yakni empat (Singh, 2010). Pertama, ia beranggapan bahwa GSB meletakkan konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil sedang meluruh. Maksudnya, ruang sosialnya mengalami penciutan, dan digerogeti oleh kontrol negara. Berangkat dari hal itu, GSB membangkitkan isu pertahanan diri komunitas dan masyarakat sipil, tujuannya untuk melawan ekspansi aparatus negara.

Kedua, Singh menilai GSB secara radikal telah mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas. GSB, menurut Singh, menembus perjurangan kelas. Itu karena ia menganggap konflik sosial yang ada, juga telah keluar dari ruang sosial berdasarkan kelas, misalnya gerakan anti rasisme, feminisme, dan environmentalism. GSB, dalam cirinya yang ketiga menurut Singh tidak seperti gerakan sosial klasik yang menggunakan model organisasi seperti serikat buruh. Ataupun partai politik yang mentik bertakan pada identitas kelas untuk menentukan aktornya. GSB, bagi Singh, pada umumnya merupakan politik akar rumput, begitupun aksi-aksi yang dilakukan.

Karenanya, sebagaimana ciri keempat menurut Singh, GSB didefinisikan oleh pluralitas, cita-cita, tujuan, kehedak, orientasi, dan heterogenitas basis sosial kelompok. Di sini, Singh merujuk pada Touraine, bahwa di masa lalu, kapasitas masyarakat memproduksi terbatas. Namun kini tak lagi terbatas. Bahkan, Singh menggambarkan partisipan GSB saking pluralnya, melampaui manusia, bahkan alam raya. GSB, kata dia, dilakukan tidak semata-mata untuk kelestarian alam untuk manusia, tapi juga untuk kehidupan yang lebih baik bagi semuanya.

Berdasarkan latar belakang itu, penulis ingin melakukan penelitian bagaimana Aliansi Bara-baraya Bersatu sebagai gerakan sosial baru menggunakan media sosial dalam strategi advokasinya? Bukan hanya sebagai perlawanan terhadap pengusuran, tapi juga upaya melawan dominasi media mainstream dari kekuatan yang terstruktur (Tapsell, 2018). Penelitian ini akan melihat bagaimana Aliansi Bara-baraya Bersatu, sebagai gerakan sosial baru menggunakan media sosial terkhusus Instagram. Terutama dalam mengelola akun, menyebarkan wacana, hingga menggaet solidaritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menekankan observasi partisipatoris dan wawancara mendalam.

Ada dua sumber data yang digunakan, primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara bersama sejumlah narasumber, yakni: a) Pendamping hukum warga terancam tergusur, b) Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Bara-baraya Bersatu, sekaligus pengelola Instagram @Bara-baraya.bersatu. Data primer juga diambil dari observasi partisipatoris sejak peneliti terlibat dalam gerakan Aliansi Bara-baraya Bersatu. Sementara untuk sumber data sekunder, penelitian ini menganalisis konten secara virtual dari Instagram @Bara-baraya.bersatu. Selain itu literatur yang relevan. Semua data itu dikumpulkan, kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aliansi Bara-baraya Bersatu sebagai Gerakan Sosial Baru

Aliansi Bara-baraya Bersatu terbentuk sejak 2017, berdasar pada perjuangan melawan penggusuran rumah di sebuah kawasan kampung kota di Makassar. Kasus ini didasarkan atas klaim sepihak oleh Kodam XIV Hasanuddin dan Nurdin Dg Nombong. Kodam XIV Hasanuddin mulanya melakukan penggusuran pada akhir tahun 2016, sebanyak 102 rumah dalam area asrama TNI Bara-baraya digusur dengan klaim tanah tersebut ingin dikembalikan kepada pemilik atau ahli waris, yaitu Nurdin Dg Nombong. Setelah Kodam melakukan aksinya, ternyata upaya penggusuran tidak berhenti disitu.

Pada awal tahun 2017 Kodam XIV berniat menggusur secara paksa 28 rumah warga yang berada di luar area asrama TNI Bara-baraya. Mereka mengeluarkan Surat Peringatan atau SP No. B/614/III/2017 sebanyak tiga kali kepada warga agar mengosongkan huniannya. Warga yang telah menempati kawasan Bara-baraya selama lebih dari 50 tahun, sejak saat itu menyatakan menolak tergusur. Mereka menolak tanah mereka, yang terhitung sejak 1964/1965 dikuasai dengan mudahnya ingin dirampas atas klaim sepihak itu.

Kasus ini memasuki babak baru setelah Kodam XIV dan Nurdin Dg Nombong bekerja sama untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pada tahun yang sama di Pengadilan Negeri (PN), mereka menggugat warga dengan nomor perkara 255/Pdt.G/2017/PN.Mks. Dia mengaku sebagai ahli waris sah Moeding Dg Matika atas tanah yang berstatus *Eigendom Verponding* (hak

atas tanah yang diberikan kepada warga Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda). Dasarnya Surat Hak Milik (SHM) Nomor 4 tahun 1965, yang ia minta ganti ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun gugatan tersebut tidak diterima.

Sehingga Nurdin Dg Nombong kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar dengan nomor perkara 501/PDT/2018/PT.Mks, namun banding tersebut juga tidak diterima atau dengan kata lain warga berhasil memenangkan perkara ini. Upaya perampasan tersebut tidak sampai disitu, Nurdin Dg Nombong kembali untuk kedua kalinya mengajukan gugatan ke PN Makassar dengan nomor perkara 239/Pdt.G/2019/PN.Mks, hasilnya sama, perkara tersebut kembali dimenangkan warga.

Pendamping hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Lisa, menceritakan, semua berubah di tahun 2020. Saat penggugat membawa gugatannya ke Pengadilan Tinggi. Penggugat menang. Warga melayangkan kasasi, namun hakim memutuskan ditolak pada 2021. Pada 2022, warga mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tapi kembali ditolak pada 2023.

“Jadi warga jatuh (kalah), karena intinya akta jual beli dibatalkan, karena tidak terpenuhi unsur perjanjian itu sendiri. Dimana dia (pewaris) menjual objek sengketa yang belum dibagi. Dia (warga) jatuh di situ,” (wawancara dengan pendamping hukum warga Lisa, pada Juli 2025).

Menurut Lisa, wajar saja warga menolak penggusuran. Selain karena ruang hidupnya yang akan dirampas, juga mereka punya dasar jelas untuk bertahan. Sejak awal, pihaknya menilai kuat keterlibatan mafia tanah dari pihak yang ingin menggusur warga. Salah satu indikasinya, penggugat atas nama Nurdin Daeng Nombong tidak pernah hadir dalam persidangan. Dugaan itu telah dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Selain itu, Lisa mengatakan, warga yang sudah lebih 20 tahun menduduki tanah tersebut, merupakan alasan kuat untuk tidak digusur. Dalam hukum pertanahan, ia mengatakan kepemilikan tanah dengan penguasaan adalah kepemilikan tertinggi. Sekalipun penggugat punya sertifikat, tidak serta merta warga bisa digusur.

“Kenapa kita membela warga Bara-baraya, karena sangat kuat indikasinya mafia tanah di pihak penggugat. Jadi warga Bara-baraya berhak berjuang di lahannya karena mereka mendudukinya dengan cara yang tidak melawan hukum. Maksudnya adalah, dengan cara jual beli,” (wawancara dengan Lisa).

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Lisa mengatakan, budaya mendaftarkan tanah, dengan mensertifikatkan, kata Lisa adalah budaya Belanda. Bukan produk Indonesia.

“Sertifikat itu sebenarnya produk Belanda, yang mendaftarkan semua tanah-tanah. Jadi budaya mendaftarkan tanah itu produk Belanda, dan bukan salah orang Indonesia kalau tidak mendaftarkan tanahnya. Jadi yang perlu dilihat pengadilan adalah siapa yang menguasai tanah itu,” (wawancara dengan Lisa).

Sampai saat ini, warga kukuh menolak pengusuran. Aliansi yang terbentuk, terdiri dari mahasiswa, aktivis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu aktivis, yang juga pengelola Instagram @barabarayya.bersatu, yang tidak ingin disebut nama aslinya, Osa, menyebut aliansi tersebut terbentuk karena kesamaan nilai.

“Terbentuk dari kesadaran dan kesamaan nilai yang dipahami juga, misalnya kan disini juga tidak bisa dipungkiri ada orang yang berkelompok-kelompok saling memanggil, pas datang kita masing-masing punya kesadaran nilai yang kita yakini, baik itu pengusuran dan lainnya,” (wawancara dengan aktivis sekaligus pengelola Instagram @barabarayya.bersatu, Osa pada Juli 2024).

Menurut Osa, kesamaan nilai sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya jaringan sosial dan perkembangan gerakan sosial warga. Berkembangnya gerakan warga tidak lepas dari relasi dan wacana yang dibentuk warga untuk tetap mempertahankan hak atas tanahnya.

Penggunaan Media Sosial Oleh Aliansi Bara-baraya Bersatu

Sejak terbentuknya Aliansi Bara-baraya Bersatu pada 2017, advokasi tidak hanya dilakukan di pengadilan atau litigasi. Namun juga di luar pengadilan atau non litigasi. Aliansi ini sangat cair, tidak birokratis. Tiap individu, sel, kelompok, atau organisasi yang punya ide untuk metode gerakan bisa langsung mengusulkan di forum yang dibuat secara demokratis. Karenanya tidak heran, kegiatan di Aliansi Bara-baraya Bersatu sangat beragam.

Aliansi Bara-baraya Bersatu kerap menggelar pameran, panggung rakyat, menyediakan ruang bermain dan belajar untuk anak, lomba lari, menggambar, konser gigs, pesta kostum, aksi Kamisan, lapak buku, hingga menggelar pasar. Itu semua dilakukan untuk aktivasi ruang dan menggeliatkan ekonomi warga.

Informasi mengenai kasus pengusuran warga yang dihadapi, secara konsisten dikabarkan melalui Instagram @Bara-baraya.bersatu. Akun ini menjadi kanal alternatif aliansi untuk menyebarkan informasi. Akun tersebut muncul saat warga mulai dibayang-bayangi kabar pengusuran, tepatnya beberapa waktu setelah Aliansi Bara-baraya dibentuk pada 2017. Per 5 Agustus 2025, pengikutnya mencapai 12,9 ribu pengikut, dengan 626 kiriman atau unggahan.

“Awal akun ada itu disepakati sebagai medium informasi. Awal adanya. Kalau tidak salah ada dua akun. Akun yang beraktivitas sampai sekarang itu akun kedua. Akun pertama tidak terkelola, dilupa *password*-nya. Awalnya ada sebagai wadah informasi terkait adanya suatu perampasan ruang hidup di Makassar, di Bara-baraya,” (wawancara dengan Osa).

Sebagai kanal informasi, seperti yang dikatakan Osa, akun yang pertama kali mengunggah konten pada 24 Maret 2017 itu mengunggah konten dalam berbagai rupa. Seperti kronologi kasus, pernyataan sikap aliansi, pengumuman jumpa pers mengundang media, pernyataan solidaritas terhadap titik konflik lain, narasi yang menunjukkan tegasnya warga dan aliansi menolak pengusuran, hingga aktivitas aliansi dalam mengaktivasi ruang.

Bagi Aliansi Bara-baraya, media *mainstream* pada dasarnya hanya melayani kepentingan penguasa. Osa bilang, sulit membayangkan media *mainstream* membela masyarakat tertindas secara gamblang. Namun di sisi lain, mereka sadar perlunya berjejaring dengan semua pihak, termasuk media *mainstream* ini. Ada sejumlah unggahan undangan jumpa pers dan meliput di Instagram @Bara-baraya.bersatu.

“Kita selalu bikin undangan pada siapapun itu. Dimanfaatkan dan tidak dibatasi. Walaupun naif ketika kita percaya media *mainstream* bisa mewakili kita menyuarakan kepentingan kita. Apalagi secara blak-blakan membela yang tertindas. Karena mereka kan alat kekuasaan. Walaupun kami tetap buka ruang bagi media” (Osa, wawancara).

Akun Bara-baraya sendiri dikelola tanpa struktur, sama dengan Aliansi Bara-baraya Bersatu. Mereka sangat cair. Pengelolanya pun tidak tunggal, ada beberapa pengelola, dengan kendali akses dipegang oleh seorang warga. Tiap orang yang berada di aliansi yang ingin mengelola akun tersebut, selama dipercaya bisa mengelolanya, tapi terdahulu diberi akses oleh warga yang memegang kendali akses masuk.

“Jadi memang ada beberapa orang, dan itu berganti-ganti. Namanya solidaritas prang datang dan pergi toh, jadi tidak ada orang tetap yang memegang akun. Awal-awalnya itu satu orang

warga yang pemegang tetap, tapi sekarang tidak. Pengelolaan akun diserahkan pada yang mau dan yang dipercaya. Sekadang dikelola solidaritas, tidak ada warga,” (wawancara dengan Osa).

Akses masuk dimaksud adalah verifikasi dua langkah yang masuk ke email warga itu. Hal tersebut dilakukan untuk keamanan. Baik secara digital agar tidak sembarang orang yang bisa mengakses akun itu, juga agar anonimitas para pengelola Instagram tersebut bisa dijaga.

“Apa yang boleh dan tidak boleh belum dibicarakan secara detail. Tapi tidak boleh melenceng dari perjuangan masyarakat, tidak boleh melenceng dari postingan terkait solidaritas. Solidaritas apapun. Bukan hanya penggusuran. Pokoknya berbagi pergerakan dan perjuangan. Sekarang propagandanya lebih meluas,” (wawancara dengan Osa).

Pada mulanya, akun ini memang hanya memberikan informasi kabar terbaru kasus penggusuran di Bara-baraya. Namun lambat laun bertransformasi, Aliansi Bara-baraya Bersatu memanfaatkannya untuk menjalin solidaritas dengan titik konflik lain. Karenanya mudah dijumpai di Instagram @Bara-baraya.bersatu informasi kasus Wadas di Jawa Tengah, Dago Elos di Bandung, Pakel, dan masih lagi.

“Dengan adanya Instagram ini. Kita berusaha politisasi wacana, jadi bukan hanya bahan informasi, tapi propaganda dan isu yang bisa mendidik masyarakat terkait misalnya paling dasar nilai-nilai dan prinsip solidaritas. Atau bagaimana sistem hari ini yang mau tidak mau kita berpotensi berdampak sama dengan Bara-baraya,” (wawancara dengan Osa).

Semua unggahan yang ada dalam Akun @Bara-baraya.bersatu pada dasarnya tidak dikonstruksi sebagaimana agenda setting seperti pemberitaan pada redaksi media mainstream (Tamburaka, 2012). Namun jelas agendanya adalah agenda publik. Mereka konsisten memberi informasi bahwa ada sebuah kekuatan besar yang jika masyarakat tak bersatu melawannya, maka masyarakat itu berpotensi akan jadi korban serupa.

Salah satu contohnya unggahan pada 15 Januari 2022, yang mengabarkan Kepala Desa Kinipan dijemput paksa aparat kepolisian lalu ditahan. Penahanan itu berkaitan dengan penolakan warga Kinipan, Kalimantan Tengah pada terhadap ekspansi sawit yang dilakukan PT Sawit Mandiri Lestari di lahan mereka.

Apa yang disampaikan Osa, menunjukkan pentingnya media dalam kerja advokasi di Bara-baraya. Apalagi dengan aliansi yang cair, Instagram dengan jangkauan yang luas bisa jadi alat informasi yang efektif.

“Ketika kita menginformasikan keadaan genting, kondisi terkini, rilisan-rilisan pernyataan sikap dan lain-lain, orang bisa datang kembali. Karena perjuangan warga Bara-baraya bukan perjuangan pendek. Delapan tahun mereka bernafas dalam bayang-bayang perampasan ruang hidup. Jadi jelas yang saya bilang, solidaritas itu datang dan pergi. Makanya dengan adanya akun bisa mendatangkan jejaring. Menginformasikan ke orang lagi genting,” (wawancara dengan Osa).

SIMPULAN

Gerakan sosial yang dilakukan Aliansi Bara-baraya dengan memanfaatkan Instagram mengungkap sejumlah hal. Pertama, pengelolaan Instagram @Bara-baraya.bersatu, yang merupakan bagian dari Aliansi Bara-baraya Bersatu, menunjukkan ciri sebagai Gerakan Sosial Baru atau GSB. Seperti yang dicirikan Touraine, bahwa GSB fokus pada isu baru anggotanya tak berkaitan dengan kelas tertentu seperti proletart atau borjuis, dan berjejaring dengan luas dan relatif cair. Begitu pula yang dicirikan Singh bahwa GSB adalah cara masyarakat melawan penciutan ruang sosial, tidak hanya konflik kelas, berbasis pada akar rumput, dan keterlibatan aktor yang plural. Semua itu ditunjukkan pada wawancara pengelola akun dan unggahan Instagram @Bara-baraya.bersatu.

Kedua, apa yang dimaksud Tapsel bahwa media sosial menjadi alternatif melawan efek dan dominasi media mainstream, termanifestasi dalam akun Instagram @Bara-baraya.bersatu. Akun itu mengedukasi publik terkait kasus yang dihadapi, dan menunjukkan bagaimana keras dan seriusnya warga dan solidaritas menolak penggusuran. Penelitian ini tidak hanya menunjukkan media sosial hanya digunakan sebagai alat agar komunikasi efektif. Instagram tidak hanya digunakan menjadi lonceng informasi krusial agar solidaritas bisa berkumpul di keadaan genting, tapi juga membangun jaringan antara titik konflik satu dan lain. Itu terlihat bagaimana Aliansi Bara-baraya Bersatu membangun komunikasi dengan kelompok lain. Seperti di Kinipan, Wadas, Dago Elos, dan tempat lain.

Ucapan Terimakasih :

Terima kasih kepada seluruh warga Bara-baraya, terutama mereka yang konsisten memperjuangkan haknya. Ucapan sama kepada solidaritas yang bergabung, dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang setia kebersamai perjuangan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Assalamah, T. M. (2024). Viral Marketing Strategy Through Edutainment Content Clash Of Champions By Ruangguru: Strategi Viral Marketing Melalui Konten Edutainment Clash Of Champions By Ruangguru. *JCommSci-Journal Of Media and Communication Science*, 7(3), 154–169.
- Chan, J., & Lee, F. (2014). Preliminary research on the new organizational forms of occupy movement. *MingPao Daily*, A29.
- Fadly, M., & Agustang, A. (2022). GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT BARA-BARAYYA DALAM SENGKETA LAHAN DI KOTA MAKASSAR. Dalam *Pinisi Journal of Sociology Education Review* (Vol. 2, Nomor 2).
- Fajarica, S. D., Riyayanatasya, Y. Y. W., Fathullah, A. D. T., & Arifuddin, A. (2024). Exploring Health Information in the Digital Era: Study of Adolescent Self-Diagnosis as a Media Audience. *JCommSci-Journal Of Media and Communication Science*, 7(3), 170–180.
- Galuh, I. G. A. A. K. (2016). Media sosial sebagai strategi gerakan Bali tolak reklamasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 73–92.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2006). Sembilan elemen jurnalisme. *Jakarta: Yayasan Pantau*.
- Lim, M. (2014). *Seeing spatially: People, networks and movements in digital and urban spaces*. Liverpool University Press.
- Lim, M. (2024). *Social Media and Politics in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Monavia Ayu Rizaty. (2024, April 4). *Data Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia pada 2024*. Dataindonesia.id. <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-2024>
- Piotr, S. (2007). Sosiologi Perubahan Sosial. *Jakarta: prenatal*.
- Rahman, A. R., & Astriani, A. (2024). Audit Komunikasi Media Sosial Pandawara Group dalam Melakukan Kampanye Peduli Lingkungan (Social Media Communication Audit of Pandawara Group in Conducting Environmental Care Campaign). Dalam *JCommSci-Journal Of Media and Communication Science* (Vol. 7, Nomor 1, hlm. 7–18).
- Riyayanatasya, Y. W. (2023). ANALISIS MODEL NORMATIVE DEMOKRASI STRÖMBÄCK PADA PRAKTIK JURNALISME MEDIA ALTERNATIF “WATCHDOC DOCUMENTARY.” *JCommSci-Journal Of Media and Communication Science*, 6(2), 89–96.

- Shirky, C. (2011). The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change. *Foreign affairs*, 28–41.
- Singh, R. (2010). Gerakan Sosial Baru. Dalam *Resist Book*.
- Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*, 170–182.
- Tamburaka, A. (2012). Agenda setting media massa. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Tapsell, R. (2018). *Kuasa media di Indonesia: Kaum oligarki, warga, dan revolusi digital*. Marjin Kiri.
- Wibowo, A. A., & Pradana, J. P. (2023). ANALISIS RESEPSI REMAJA PENONTON VIDEO FYP TERHADAP POPULARITAS KONTEN KREATOR UNIK (@ binirehan1)“BEGITU SULIT LUPAKAN REHAN.” *JCommSci- Journal Of Media and Communication Science*, 6(2), 69–78.
- Zonatan, A. Y. (2024). 10 Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak 2024. Dalam *Good Stats*.
<https://data.goodstats.id/statistic/10-media-sosial-dengan-pengguna-terbanyak-2024-CaJT1>